BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Republik Indonesia, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia merupakan sebuah entitas negara yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum. Konsekuensi logis dari status Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya kewajiban yang diemban oleh pemerintah untuk memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian yang intens terhadap upaya penegakan hukum. Tujuan utama dari kedua hal tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam paradigma ini, tiap-tiap individu berkewarganegaraan Indonesia menikmati kedudukan setara di hadapan regulasi, tanpa adanya perlakuan diskriminatif dalam implementasi aturan hukum, sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1). Tujuan utamanya ialah mewujudkan eksistensi komunitas Indonesia yang berjalan secara selaras, progresif, dan berkeadilan, sejalan dengan aspirasi nasional yang tertuang dalam mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945. Insan, dalam kapasitasnya sebagai entitas bermasyarakat, senantiasa melakukan interaksi dengan sesamanya guna pemenuhan berbagai kebutuhan. Akibatnya, perselisihan atau persengketaan antar-personal menjadi hal yang tak terhindarkan. Konsepsi hukum yang terbentuk dari hasil interaksi antar-individu tersebut berlandaskan pada suatu prinsip fundamental yang telah mengakar dalam disiplin ilmu hukum, yakni "ubi societas ibi ius" (di mana terdapat komunitas, di situ terdapat aturan).² Regulasi berfungsi sebagai kompas dalam eksistensi insan, dan kehadirannya menjadi keniscayaan mengingat manusia

¹ Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005).

² Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

bernaung dalam suatu tatanan komunal.³ Salah satu fungsi utama dari ketentuan normatif ialah mengatur relasi antara privilese dan tanggung jawab dalam konteks interaksi sosial, serta menyediakan arahan terkait implementasi dan preservasi hak serta kewajiban yang dimaksud.

Keberadaan regulasi dalam suatu entitas kenegaraan merupakan keniscayaan guna menata dan memayungi segenap warganya. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menganut salah satu prinsip fundamental yakni *Actori In Cumbit Probatio*, sebuah doktrin dalam ranah hukum perdata yang secara literal bermakna bahwa pihak penggugat memikul beban pembuktian. Prinsip ini diakui dalam sistem peradilan perdata dan tertuang secara gamblang dalam Pasal 163 HIR/283 RBg serta Pasal 1863 KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pembuktian diemban oleh pihak yang mengklaim memiliki hak atau bermaksud meneguhkan haknya sendiri maupun menyangkal hak pihak lain dengan merujuk pada suatu kejadian tertentu. Interpretasi dari pasal-pasal tersebut menggarisbawahi bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, status ekonomi, tingkat pendidikan, maupun asal-usul, wajib diperlakukan setara di mata hukum.

Putusan dengan Nomor 1825 K/Pdt/2022 mengulas sengketa resistensi pihak eksternal (*derden verzet*) yang diinisiasi oleh Hendro Sujarwo (Pemohon Kasasi) kontra Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya (Termohon Kasasi) berkenaan dengan lahan di Jalan Astiku, RT 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Konflik ini bermula dari tuntutan Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya terhadap Hendro Sujarwo perihal kepemilikan area tersebut.

Kasus ini bermula dari gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tenggarong oleh Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya terhadap Hendro Sujarwo terkait kepemilikan tanah di Jalan Astiku. Pengadilan Negeri

³ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-15. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁴ DPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," Pub. L. No. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Pasal 27 Ayat 1, Sekretariat Jenderal DPR RI. 1 (1945).

memenangkan Hendro Sujarwo, namun putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda setelah para penggugat mengajukan banding. Hendro Sujarwo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi permohonannya ditolak. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga kemenangan akhirnya berada di pihak Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah atas objek tanah di Jalan Astiku. Hendro Sujarwo diperintahkan untuk menghentikan upaya eksekusi atas tanah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini mencerminkan beberapa aspek penting dalam sistem hukum. Pertama, penegakan hukum dilakukan dengan menolak kasasi Hendro Sujarwo dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Kedua, putusan ini melindungi hak Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya sebagai pemilik sah tanah. Ketiga, kepastian hukum diberikan kepada semua pihak yang terlibat. Terakhir, putusan ini berpotensi menjadi referensi penting untuk penyelesaian kasus serupa di masa depan, berkontribusi pada pengembangan hukum di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks hukum dan peradilan Indonesia. Kajian ini penting karena memberikan analisis mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung terkait perlawanan pihak ketiga (derden verzet), yang merupakan aspek krusial dalam melindungi hak-hak pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara perdata.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses hukum *derden verzet* di tingkat kasasi, serta bagaimana Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tertinggi, menerapkan prinsip *judex jurist* dalam menguji penerapan hukum. Dengan menganalisis kasus spesifik melalui Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, penelitian ini menyajikan contoh konkret yang dapat memberikan wawasan berharga tentang interpretasi dan penerapan hukum dalam praktik peradilan. Lebih lanjut, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang dapat

mengevaluasi efektivitas sistem peradilan dalam melindungi hak-hak pihak ketiga, serta kemungkinan menemukan interpretasi hukum baru yang bermanfaat bagi perkembangan praktik hukum di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur hukum terkait *derden verzet* dan peran Mahkamah Agung, tetapi juga dapat menjadi referensi penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

Derden verzet merupakan oposisi (dari) entitas non-litigasi. Secara prinsipil, keputusan yudisial hanya mengikat pihak-pihak yang bertikai dan tidak mengekang pihak eksternal. Namun, terdapat probabilitas bahwa entitas non-litigasi mengalami kerugian akibat suatu vonis pengadilan. Terhadap putusan demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan resistensi (derden verzet) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengeluarkan vonis tersebut. Dalam hal ini, pihak ketiga yang terdampak dapat menggugat para pihak yang bersengketa (Pasal 378 Rv). Apabila oposisi tersebut diterima, maka putusan yang merugikan pihak eksternal tersebut wajib direvisi (Pasal 382 Rv).

Dinamika perkembangan hukum di Indonesia telah menghadirkan serangkaian putusan pengadilan yang menjadi tonggak penting dalam evolusi sistem peradilan. Beberapa kasus terdahulu, dengan berbagai kompleksitas dan nuansa hukumnya, telah membentuk landasan yurisprudensi yang kini menjadi acuan dalam penanganan perkara-perkara serupa. Salah satu implikasi signifikan dari putusan-putusan tersebut adalah munculnya fenomena hukum yang kini menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, yakni putusan *Derden Verzet* atau perlawanan pihak ketiga. Kasus-kasus sebelumnya telah mengungkap celah dalam perlindungan hak-hak pihak ketiga, sehingga memicu urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang merugikan kepentingannya. Analisis terhadap putusan *Derden Verzet* ini tidak hanya menjadi penting dalam konteks akademis, tetapi juga

⁵ Wildan Suyuthi, *Sita Dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, cet. 1. (Jakarta: Tata Nusa, 2004).

memiliki implikasi praktis yang luas dalam upaya mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terdampak oleh suatu putusan pengadilan, berikut putusan yang menjadi awal kasus dalam putusan yang saya bahas yaitu sebagai berikut:

Perkara ini dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh Hendro Sujarwo sebagai Penggugat terhadap Fusanto Wijaya (Tergugat I) dan CV. Alaska Prima Coal (Tergugat II). Gugatan ini terkait dengan sengketa tanah seluas ±69.000 m2 yang terletak di Jalan Astiku Sakti, RT. 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan menuduh Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya tanggal 27 September 2017 menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Tidak puas dengan putusan ini, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda. Dalam putusannya tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Pengadilan Tinggi menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa dan memerintahkan Tergugat I dan II untuk mengosongkan tanah tersebut.

Tergugat I (Fusanto Wijaya) kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 2019, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi menjadi berkekuatan hukum tetap.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 21 April 2020, Penggugat (Hendro Sujarwo) mengajukan permohonan eksekusi. Pengadilan kemudian melakukan tahapan eksekusi, dimulai dengan penetapan teguran eksekusi pada 21 April 2020, dilanjutkan dengan pelaksanaan teguran pada 5 Mei 2020. Karena Termohon Eksekusi belum juga memenuhi kewajibannya, Pengadilan menetapkan sita eksekusi pada 6 Agustus 2020 dan melaksanakan eksekusi pada 26 Agustus 2020.

Proses ini menunjukkan bahwa meskipun Penggugat awalnya kalah di tingkat pertama, ia berhasil memenangkan perkara di tingkat banding dan kasasi, yang akhirnya membawanya pada tahap eksekusi untuk menegakkan haknya atas tanah sengketa tersebut.

Kasus ini bermula dari putusan sebelumnya (Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Trg) yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Hendro Sujarwo memenangkan gugatan terhadap Fusanto Wijaya dan CV. Alaska Prima Coal terkait kepemilikan tanah seluas ±69.000 m2 di Jalan Astiku Sakti, RT. 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setelah putusan tersebut, Hendro Sujarwo mengajukan permohonan eksekusi. Pada tanggal 6 Agustus 2020, pengadilan menetapkan sita eksekusi dengan nomor 2/Pdt.Eks/2020/PN Trg Jo. No. 62/Pdt.G/2016/PN Trg.

Menanggapi sita eksekusi tersebut, tiga pihak yang merasa berkepentingan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) pada tanggal 7 September 2020. Pihak-pihak tersebut adalah:

- 1. Usman Jaya (Pelawan I)
- 2. Fandy Wijaya Oeij (Pelawan II)
- 3. Irwan Wijaya (Pelawan III)

Mereka mengajukan perlawanan terhadap Hendro Sujarwo (Terlawan Penyita) dan Fusanto Wijaya (Terlawan Tersita) dengan nomor perkara 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg.

Para Pelawan mengklaim bahwa mereka adalah pemilik yang sah atas sebagian tanah yang disita dalam eksekusi tersebut. Mereka mendasarkan klaim mereka pada dokumen kepemilikan tanah yang berbeda:

- Usman Jaya: SPPT No. 30/SPPPT/VI/2004 tertanggal 23 Juni 2004 untuk tanah seluas 15.000 m2
- Fandy Wijaya Oeij: SPMHAT No. 04/Pem/SS/III/2005 untuk tanah seluas 25.000 m2

• Irwan Wijaya: SPMHAT No. 07/Pem/SS/III/2005 tertanggal 24 Maret 2005 untuk tanah seluas 25.000 m2

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tenggarong menolak perlawanan para Pelawan pada tanggal 19 Mei 2021. Namun, para Pelawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya nomor 133/PDT/2021/PT SMR tanggal 24 September 2021 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dan mengabulkan sebagian perlawanan para Pelawan. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa para Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah yang mereka klaim dan memerintahkan penangguhan serta pengangkatan sebagian sita eksekusi atas tanah-tanah tersebut.

Hendro Sujarwo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 10 November 2021. Namun, dalam putusannya nomor 1825 K/Pdt/2022 tanggal 28 Juli 2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Hendro Sujarwo.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengakui kepemilikan para Pelawan atas sebagian tanah yang disengketakan menjadi berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan penangguhan dan pengangkatan sebagian sita eksekusi atas tanah-tanah milik para Pelawan tersebut.

Dalam hal ini yang merasa keberatan tersebut dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) secara resmi melalui surat perlawanan yang didaftarkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan melampirkan bukti-bukti yang berupa tanda bukti hak kepemilikannya misalnya yang akan dilelang tanah pada perlawanannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencantumkan tabel putusan terkait, yaitu sebagai berikut:

Perbedaan antara putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, diantaranya mengenai *Dissenting opinion* (pendapat berbeda dari hakim anggota). Selanjutnya mengenai putusan akhir yang berbeda sehingga dengan hal tersebut lah terjadi perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*). Faktafakta hukum yang dipertimbangkan pun berbeda diantaranya putusan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.

Sistem peradilan di Indonesia mengenal berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Salah satu upaya hukum yang cukup unik adalah *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga. *Derden verzet* merupakan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, meskipun pihak tersebut tidak terlibat langsung dalam perkara yang diputus.⁶

Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, *derden verzet* diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg. Upaya hukum ini memungkinkan pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi putusan tersebut.⁷ Namun, penerapan *derden verzet* dalam praktik peradilan seringkali menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, terutama ketika perkara tersebut telah mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 merupakan salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji, karena melibatkan perlawanan *derden verzet* yang diajukan hingga tingkat Mahkamah Agung. Kasus ini menggambarkan kompleksitas penerapan *derden verzet* dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum lainnya seperti asas nebis in idem dan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) suatu putusan.⁸

⁶ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

⁷ Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

⁸ Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Analisis yuridis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Agung, sebagai *judex juris*, menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks *derden verzet*. Hal ini mencakup pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan, interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum acara perdata di Indonesia.⁹

Studi kasus ini juga memberikan kesempatan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas *derden verzet* sebagai upaya hukum dalam melindungi kepentingan pihak ketiga, serta bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan diterapkan dalam konteks ini. Selain itu, analisis terhadap putusan ini dapat memberikan wawasan mengenai konsistensi Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus serupa dan dampaknya terhadap yurisprudensi di masa mendatang. ¹⁰

Skripsi ini menganalisis aspek hukum putusan Mahkamah Agung tentang perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Kasus yang diteliti adalah Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022. Penelitian ini mempelajari cara Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi Indonesia menerapkan hukum dalam kasus tersebut. Hasil analisis ini bisa memberi pemahaman tentang cara kerja sistem peradilan Indonesia di tingkat tertinggi.

Maka oleh sebab itu penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam penulisan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Pada Putusan Derden Verzet Tingkat Mahkamah Agung Judex Jurist (Studi Kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022).

2. Rumusan Masalah

2.1 Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 menerapkan prinsip judex jurist pada kasus

⁹ Manan, B. *Peradilan Agama dalam Perspektif Mahkamah Agung*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2015.

¹⁰ Panggabean, H. P. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.

- derden verzet, terkait penafsiran Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg?
- 2.2 Bagaimana seharusnya Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan Derden Verzet pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- 3.1 pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 menerapkan prinsip judex juris pada kasus derden verzet, terkait penafsiran Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg
- 3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana seharusnya Putusan yang ideal dalam putusan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022

4. Manfaat Penelitian

4.1 Secara Teoritis

Menambah wawasan serta pengetahuan kita dalam bidang ilmu Hukum Perdata ter-khusus kasus pihak ketiga dalam melakukan perlawanan (*Derden Verzet*) terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan bagaimana cara serta prosedur penyelesaian dalam perkara tersebut.

4.2 Secara praktis

Bagi masyarakat umum/awam, penelitian ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan baru terkait perlawanan pihak ketiga (*Derden verzet*) pada tingkat Kasasi serta menganalisis berita acara perdata terhadap perlawanan pihak ketiga.

5. Metode Penelitian

Sejalan dengan topik dan problematika yang akan ditelaah dalam studi ini serta guna menghasilkan temuan yang berdaya guna, investigasi ini dilangsungkan melalui pendekatan yuridis normatif (metodologi riset hukum normatif). Teknik penelitian yuridis normatif merupakan eksplorasi hukum literatur yang dieksekusi dengan mengkaji materi-materi pustaka atau data sekunder semata. ¹¹

Temuan studi menunjukkan bahwa oposisi entitas eksternal (derden verzet) sebagai mekanisme legal extraordinaire yang diberikan kepada pihak non-litigasi yang merasa hak-haknya terganggu oleh mandat pelaksanaan dari Mahkamah Negeri, dalam sistem adjudikasi perdata Indonesia tetap menjadi medium terakreditasi untuk menyediakan perlindungan bagi pihak ketiga yang berfungsi sebagai penentang sah guna menunda eksekusi. Namun, upaya yudisial derden verzet yang diprakarsai penentang sering ditolak Pengadilan karena Penentang tidak mampu mendemonstrasikan kepemilikan atau dasar hukum yang dimilikinya atas objek eksekusi, akibatnya derden verzet ini tidak lagi diajukan secara tulus untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi hanya sebagai strategi untuk menghambat eksekusi melalui kerja sama dengan Tergugat Kedua.

5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif. Bersifat yuridis yaitu penulisan yang dilakukan mengacu pada bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) atau dengan data sekunder.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran).¹²

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 33.

Bersifar Normatif yaitu tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta penerapan dalam praktiknya, penelitian hukum normatif ini berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekaburan norma, kekosongan norma maupun perkembangan norma. Untuk memperoleh penelitian dengan menghasilkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, terdapat dua (2) syarat yaitu:

- a. Peneliti harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar ilmu
- b. Peneliti harus mengetahui metodologi disiplin ilmunya

5.2 Pendekatakan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach)¹³

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan¹⁴ yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkatian dengan apa yang jadi pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan putusan hakim di tingkat Banding. Pada penelitian ini ada beberapa pasal yang terkait dengan penelitian peneliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Pendekatan Kasus (case approach)

Peneliti menggunakan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi pada kasus perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) Putusan

¹³ Buana, Bendesa Made Cintia. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Rechtens* 3.2 (2014), hlm.4.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm.96.

Nomor 1825 K/Pdt/2022. Pada pendekatan ini peneliti perlu memahami pertimbangan-pertimbang Hakim yang digunakan dalam memutus putusannya.

5.3 Jenis Data dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan baik melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang merupakan hasil pengelolaan dari para ahli yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku ilmiah dan lainnya. Delam penelitian terdapat 2 jenis sumber bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan yaitu putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat Kasasi Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, pendapat para Ahli, buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

5.4 Teknik Analisis Data

Metode yang diterapkan adalah kajian literatur. Investigasi dilaksanakan terhadap beragam arsip dan materi-materi hukum pustaka yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang dianalisis dalam riset ini. Sumber-sumber hukum yang tersedia meliputi Regulasi Perundang-

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93

Undangan, Literatur Ilmiah, dan Jurnal yang telah diulas serta dievaluasi secara mendalam.

Sementara itu, bahan hukum primer dalam studi ini diperoleh melalui penelusuran baik via media cetak maupun platform digital berkaitan dengan regulasi dan kebijakan mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden verzet*), sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui eksplorasi jaringan Internet.

6. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan

	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
	ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	ke-6
Penyusunan						
Proposal						
Seminar						
Proposal						
Pengumpulan						
Data						
Analisis Data						
Penyusunan						
Laporan						

7. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terkait bahasan dalam penulisan penelitian hukum ini, peneliti membagi penelitian ini dalam empat bab yang tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

: Dalam bab ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan terkait judul ANALISIS YURIDIS PADA DERDEN VERZET TINGKAT MAHKAMAH AGUNG JUDEX JURIST (Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022).

Bab П **Teoristis**

Landasan: Dalam bab ini peneliti membahas terkait beberapa topik secara luas yang berkaitan dengan judul sebagia bahan analisis dalam bab pembahasan pada penelitian ini.

Bab Ш Hasil Penelitian Dan Pembahasan

: Bab ini berisikan uraian hasil pembahasan penelitian, permasalahan serta analisis terkait dengan peraturan perundang-undangan dan KUHPerdata maupun KUHAPerdata dalam menyelesaikan kasus pada putusan tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022

Bab Dan Saran

IV Kesimpulan : Bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait.